

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di Indonesia, kaum perempuan menjadi kelompok yang rentan untuk menjadi korban kekerasan. Perempuan sering kali mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dari pihak-pihak yang lebih berkuasa (laki-laki), baik dalam ranah publik maupun domestik. Kekerasan dan diskriminasi yang diterima oleh perempuan menjadi suatu hal yang mungkin sekali dapat berulang menjadi berlipat ganda (viktimisasi berulang) ketika menjalani proses hukum. Karena memang kaum perempuan sebagai kaum yang lemah seringkali menjadi sasaran dan incaran dari para pelaku tindak pidana. Salah satu halnya yakni kaum perempuan yang rentan untuk menjadi korban tindak pidana, khususnya korban perkosaan. Nusyabani Kantjasungkana menyatakan bahwa:

Perkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan adalah contoh kerentanan posisi perempuan tersebut utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai objek seksual laki-laki ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik dan psikis.¹

Hak asasi untuk bebas dari penganiayaan dan kekerasan fisik maupun struktural dapat dibidang cukup sering menimpa perempuan. Sebagaimana dikatakan oleh Made Darma Weda, bahwa tindak pidana perkosaan

¹ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2001, hal 65.

merupakan tindak pidana yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat. Tindak pidana tersebut tampaknya meningkat secara kuantitas, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.² Kajian Komnas Perempuan menyimpulkan bahwa kekerasan perempuan terbesar adalah Perkosaan, eksploitasi perempuan dan pelecehan seksual. Berdasarkan data yang diperoleh oleh komnas perempuan, kasus kekerasan perempuan dari tahun ke tahun terus meningkat tajam. Pada tahun 2008 terdapat 54.425 kasus, tahun 2009 terdapat 143.586 kasus dan 2010 terdapat 105.103 kasus.

Berdasar jumlah tersebut, sebanyak 4.391 kasus merupakan kasus perkosaan dan 1.049 merupakan kasus perdagangan wanita, dan dari jumlah tersebut sekitar 76 persen atau 69.251 kasus dilakukan orang terdekat misalnya dalam perkawinan atau keluarga, 22 persen atau 20.503 kasus dilakukan orang tidak dikenal dan 2 persen atau 1.575 kasus dilakukan pejabat negara dalam tugas seperti PNS, Polisi dan Tentara.³ Sedangkan pada tahun 2011 telah dilaporkan 105.103 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 3.753 adalah kasus perkosaan.⁴

Sebagaimana kejadian perkosaan yang tersebar di seluruh Indonesia, salah satunya di wilayah Kepanjen, dimana kasus perkosaan yang pernah ditangani di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yakni pada tahun 2009 terdapat 9 kasus, pada tahun 2010 terdapat 7 kasus dan pada tahun 2011 terdapat 5 kasus.⁵

² *Ibid*, hal 13.

³ Tria Dianti, 2011, *Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan Belum Maksimal* (online), <http://www.jurnas.com>, (9 Oktober 2011 jam 6.19)

⁴ 2011, *Pernyataan Sikap: Perempuan Menolak Perkosaan* (online), <http://kalyanamitra.or.id>, (4 Oktober 2011 Jam 5.13)

⁵ Hasil Pra Survey awal di Pengadilan Negeri Kepanjen Tanggal 4 November 2011

Menurut Arif Gosita, untuk memahami fenomena apa saja yang mempengaruhi eksistensi perkosaan, hal yang penting diperhatikan adalah hubungan dengan penentu siapa atau apa saja yang harus ditangani dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan perkosaan. Terdapat hubungan fungsional antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam eksistensi suatu perkosaan, tidak hanya pelaku saja yang harus ditindak, ditangani, tetapi juga pihak korban dan pihak lain yang bersangkutan. Tidak ada perkosaan tanpa korban perkosaan; pelaku; pembuat undang-undang yang merumuskan perkosaan sebagai suatu tindak pidana, pengamat yang menyaksikan terjadinya perkosaan, polisi dan jaksa yang menguatkan adanya perkosaan, Hakim yang menguatkan adanya atau menyatakan tidak adanya perkosaan dan pihak lainnya. Hal ini bukan berarti menyalahkan terutama pihak korban. Pihak pelaku perkosaan tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Oleh karena itu, ia tidak boleh menyalahgunakan kekuatan/kekuasaannya dan kesempatan yang ada pada dirinya.⁶

Suatu tindak pidana biasanya menitik beratkan pada pelaku tindak pidana/pelaku tindak pidana, sedangkan korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana kurang mendapatkan tempat, sehingga kadang-kadang korban tindak pidana menjadi korban untuk kedua kalinya setelah kejadian itu, padahal korban sudah mengalami berbagai akibat penderitaan misalnya: fisik, psikologis (mental), ekonomis, sosial dan lain sebagainya. Korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian

⁶ Arif Gosita, *Masalah Korban Tindak Pidana*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, ha.46-47.

hukum, misalnya harus kembali mengemukakan, mengingat bahkan mengulangi (merekonstruksi) tindak pidana yang pernah menimpanya pada saat sedang menjalani proses pemeriksaan, baik ditingkat penyidikan maupun setelah kasusnya diperiksa di pengadilan. Pengaruh dan akibat negatif ini seringkali berlangsung sangat lama, seperti halnya korban tindak pidana perkosaan dimana korban mengalami trauma seumur hidup bahkan keluarga korban ikut menderita akibat kejadian tersebut.

Kurang mendapat perhatiannya korban tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana terlihat di dalam pertimbangan pada huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), dinyatakan secara jelas bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Akan tetapi dalam kenyataannya setelah dibaca perumusan materi Pasal-Pasal yang dituangkan dalam KUHAP dapat diketahui bahwa ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia yang menjadi korban Tindak Pidana kurang mendapatkan perhatian dari pembentuk undang-undang. Karena ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia yang dituangkan dalam KUHAP pada umumnya hanya mengatur tentang hak-hak tersangka dan terdakwa serta hak-hak penasehat hukum yakni sebagaimana disebutkan dalam BAB VI Pasal 50 s/d 68 jo BAB VII Pasal 69 s/d 74.

Sedangkan hak asasi korban tindak pidana dalam KUHAP dapat dikatakan tidak diatur secara jelas (secara teratur), kecuali hak mengajukan laporan atau pengaduan kepada Penyelidik/Penyidik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 108 ayat 1 KUHAP dan hak menggugat ganti kerugian melalui pra peradilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 KUHAP ataupun pemeriksaan gugatannya dapat digabungkan dengan pemeriksaan perkara pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 98-101 KUHAP. Sebagaimana diketahui, di dalam KUHAP, ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan tersangka/terdakwa lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan perlindungan terhadap terhadap korban tindak pidana. Akibatnya, hak-hak korban tindak pidana kurang memperoleh perhatian. Demikian halnya, menurut pendapat Lidya Suryani dan Sri Werdani yang menyatakan bahwa KUHAP kurang memberikan perhatian terhadap korban tindak pidana khususnya korban tindak pidana perkosaan sebagai pihak yang paling dirugikan yang juga membutuhkan perlindungan terhadap hak-haknya yang telah dilanggar.⁷

Oleh karena itu, berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Sudah saatnya perlindungan korban diatur dengan undang-undang tersendiri. Maka dibentuklah Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi dan Korban). Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang tentang

⁷ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2001, hal 77

Perlindungan Saksi dan Korban sudah lebih memperhatikan korban tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis mengambil judul, **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERKOSAAN PADA TAHAP PERSIDANGAN (Studi di Pengadilan Negeri Kepanjen)**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang dapat menjadi pokok bahasan. Adapun masalah-masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban perkosaan pada tahap persidangan di Pengadilan Negeri Kepanjen?
2. Apakah hambatan yang dihadapi Hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan pada tahap persidangan di Pengadilan Negeri Kepanjen?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Hakim untuk mengatasi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan pada tahap persidangan di Pengadilan Negeri Kepanjen?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan dari penulisan skripsi disini adalah:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban perkosaan pada tahap persidangan di Pengadilan Negeri Kepanjen
2. Untuk mengetahui mendeskripsikan, dan menganalisis hambatan yang dihadapi Hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan pada tahap persidangan di Pengadilan Negeri Kepanjen sekaligus
3. Untuk mengetahui mendeskripsikan, dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Hakim didalam mengatasi hambatan tersebut.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penulisan adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Sebagai kontribusi didalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan pada tahap persidangan di Pengadilan Negeri Kepanjen. Bagi dunia pendidikan, diharapkan dari hasil skripsi ini akan sangat berguna sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan di bidang hukum publik untuk para pemerhati hukum publik pada umumnya dan para akademisi serta para peserta dari mata kuliah hukum acara pidana pada khususnya sehingga dapat menjadi sumbangan pengetahuan bagi akademisi hukum.

2. Secara praktis

a. Bagi penulis

- 1) Untuk menambah wacana dan pengetahuan di bidang hukum publik terutama hukum acara pidana dalam proses perkara pidana di Pengadilan Negeri Kepanjen.
- 2) Sebagai sarana pembelajaran selama menyelesaikan studi, menambah wawasan dan pengetahuan dalam aplikasi ilmu yang diperoleh serta mengetahui gambaran umum dan aktifitas didalamnya.
- 3) Sebagai sarana memperluas pengetahuan, pengalaman sebelum terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya.
- 4) Meningkatkan tingkat kepekaan terhadap berbagai problematika yang terjadi dibidang hukum

b. Bagi Pengadilan

- 1) Sebagai referensi bagi pihak pengadilan untuk dapat memberikan perlindungan secara khusus kepada korban perkosaan
- 2) Sebagai referensi untuk dapat menyelesaikan kasus perkosaan

c. Bagi Masyarakat

- 1) Agar mengerti hak-hak yang seharusnya diperoleh ketika menjadi korban perkosaan.
- 2) Agar yang lain tahu tindakan apa yang harus dilakukan ketika salah satu keluarganya menjadi korban perkosaan.
- 3) Untuk memberikan informasi tentang perlindungan secara hukum terhadap korban perkosaan.

d. Bagi Pemerintah

Untuk memberikan masukan kepada pemerintah agar meningkatkan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban perkosaan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran dan urutan yang sistematis yang berkenaan dengan isi penelitian ini maka penulis membaginya menjadi 5 (lima) bab, maka sistematika pembahasan secara garis besar disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I (satu) akan dibahas mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II (dua) akan dibahas mengenai argumentasi ilmiah yang dipakai sebagai referensi. Yakni terdapat 5 sub bab: Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum Tentang Korban Perkosaan, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perkosaan, Hak-Hak dan Kewajiban Korban Secara Umum, dan Tinjauan Umum Tentang Tugas dan Wewenang Hakim.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Bab III (tiga) akan dibahas mengenai jenis penelitian, pendekatan masalah, lokasi penelitian, jenis data dan sumber

data, teknik memperoleh data, populasi dan sampel, analisis data dan definisi operasional.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV (empat) akan dibahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian dan pembahasannya. Yakni terdiri dari: Gambaran Umum Tentang Pengadilan Negeri Kepanjen, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Dalam Tahap Persidangan, Hambatan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Dalam Tahap Persidangan dan Upaya Mengatasinya.

BAB V : PENUTUP

Pada Bab V (lima) berisi kesimpulan dan saran dari tugas akhir yang telah selesai dikerjakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan

1. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

1.1 Pengertian Perlindungan

Pengertian Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.⁸ Sedangkan Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan⁹. Dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa, perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Sedangkan perlindungan yang tertuang dalam PP No.2 Tahun 2002 Pasal 1 angka 1 Tentang Tata

⁸ 2011, *Perlindungan*, <http://www.kamusbesar.com/23645/perlindungan> (online), (13 November 2011 jam 7.00)

⁹2011, *Pengertian Perlindungan* (online), <http://id.shvoong.com/law-and-politics/administrative-law/2170965-pengertianperlindungan-hukum/#ixzz1dCrqFYqh> (9 November 2011 jam 6.27)

Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

1.2 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum memiliki beberapa arti dalam khasanah kehidupan manusia. Menurut pandangan sosiologis dan antropologis, perlindungan hukum adalah merupakan bagian dari kata hukum dalam pengertian hukum Negara yang termasuk didalamnya peraturan perundang-undangan, peraturan daerah serta kebijakan pemerintah daerah. Pada prinsipnya suatu bentuk perlindungan hukum itu tidak pernah membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Sedangkan Satjipto Rahardjo menerangkan bahwa “Perlindungan hukum yaitu dimana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur (tertentu luas dan dalamnya) untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut”.¹⁰ Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa: perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti Cetakan III, Bandung, 1991, hal. 53

berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.¹¹ Menurut Philipus M. Hadjon, dibedakan dua macam perlindungan hukum, yaitu:¹²

1. Perlindungan hukum yang *preventif* yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.
2. Perlindungan hukum yang *represif* yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.

Pengertian perlindungan hukum terhadap korban dapat dilihat dari dua makna:

1. Diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan (berarti perlindungan hak asasi manusia (HAM) atau kepentingan hukum seseorang).
2. Diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas pemberitaan atau kerugian orang yang menjadi korban. Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik atau rehabilitasi.¹³

Berdasarkan uraian diatas, yang dimaksud dengan perlindungan hukum dalam penulisan skripsi ini ialah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib

¹¹ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal 205

¹² *Ibid*, hal 117

¹³ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Adidaya Bakti, Bandung, 2001, hal 56.

dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Sesuai dengan pengertian menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka 6 dan PP No.2 Tahun 2002 Pasal 1 angka 1.

2. Tinjauan Umum Tentang Korban Perkosaan

2.1 Pengertian Korban Menurut Sarjana

Pentingnya pengertian korban diberikan dalam penulisan ini adalah untuk sekedar membantu dalam menentukan secara jelas batas-batas yang dimaksud oleh pengertian tersebut sehingga diperoleh kesamaan cara pandang. Korban dari suatu kejahatan tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, akan tetapi bisa juga berupa kelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum. Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan, baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban tindak pidana.

Sahetapy memberikan pengertian korban tidak hanya dibatasi sebagai korban Tindak Pidana saja, karena dari sebab timbulnya dan akibat yang ada mempunyai aspek yang luas dilihat dari beberapa segi, hal ini dapat dilihat pendapatnya mengenai korban yaitu: “korban adalah orang perorangan atau badan hukum yang menderita luka-luka,

kerusakan atau bentuk-bentuk kerugian lainnya yang dirasakan, baik secara fisik maupun secara kejiwaan. Kerugian tersebut tidak hanya dilihat dari sisi hukum saja, tetapi juga dilihat dari segi ekonomi, politik maupun sosial budaya. Mereka yang menjadi korban dalam hal ini dapat dikarenakan kesalahan si korban itu sendiri, peranan korban secara langsung atau tidak langsung, dan tanpa adanya peranan dari si korban.¹⁴

Van Boven yang merujuk pada Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi korban Tindak Pidana dan penyalahgunaan kekuasaan (*Declaration of basic Principle of justice for victim of crime and abuse of power*) mendefinisikan korban adalah: Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik kerana tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*).¹⁵

I.S. Susanto yang membagi pengertian korban menjadi 2 (dua) pengertian, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Korban dalam arti sempit adalah korban Tindak Pidana, sedangkan dalam arti luas meliputi pula korban dalam berbagai bidang seperti korban pencemaran, korban kesewenang-wenangan dan lain sebagainya.¹⁶

Sementara itu, Boy Mardjono Reksodiputro, berpendapat ada 4 (empat) pengertian korban yaitu:

¹⁴Gatot Sugiharto, 2008, *Victimologi* (online) <http://www.gats.blogspot.com/2008/12/victimologi.html>, (3 Oktober 2011 Jam 8.38)

¹⁵*Ibid*

¹⁶I.S. Susanto, *Kriminologi*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1995, hal 89.

- 1) Korban Tindak Pidana konvensional seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, pencurian.
- 2) Korban Tindak Pidana non konvensional seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba secara tidak sah, Tindak Pidana terorganisasi dan Tindak Pidana melalui computer.
- 3) Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of economic power*) seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan di bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan transnasional, pelanggaran peraturan devisa, pelanggaran peraturan pajak dan lain sebagainya.
- 4) Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (*illegal abuses of public power*) seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya.¹⁷

Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.¹⁸

¹⁷ J.E. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hal 96-97.

¹⁸ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hal.63

Berdasarkan pengertian-pengertian korban di atas, maka dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi diri atau kelompoknya.

2.2 Pengertian Korban Menurut Undang-Undang

Adapun pengertian korban menurut perundang-undangan yang berlaku yakni:

1. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
2. Menurut Peraturan pemerintah No. 2 Tahun 2002, Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

Berdasarkan uraian diatas, yang dimaksud dengan korban dalam penulisan skripsi ini ialah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana sesuai dengan pengertian menurut Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Saksi dan Korban

3. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perkosaan

3.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana bersal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya samapi kini belum ada keseragaman pendapat. Adapun pendapat itu dikemukakan oleh : Mulyatno, D. Simons, Van Hamel, WPJ. Pompe, JE. Jonker dan, Soedarto. Yang dalam urainnya adalah sebagai berikut:

a. Moelyatno

Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Unsur-unsur tindak pidana :

- 1) Perbuatan manusia
- 2) Memenuhi rumusan undang-undang
- 3) Bersifat melawan hukum.¹⁹

b. D. Simons

Strafbaar Feit adalah kelakuan (*Hendeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan

¹⁹ Prof Moelyanto, SH, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal 54

dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Unsur-unsur tindak pidana :

1) Unsur Obyektif :

- a) Perbuatan orang
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu

2) Unsur Subyektif :

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab
- b) Adanya kesalahan (*Dolus atau Culpa*)

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau keadaan mana perbuatan itu dilakukan.²⁰

c. Van Hamel

Strafbaar Feit adalah kelakuan (*Menselijke Gedraging*) orang yang dirumuskan dalam WET yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*Staff Waardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Unsur-unsur tindak pidana :

- 1) Perbuatan Manusia
- 2) Yang dirumuskan dalam Undang-Undang
- 3) Dilakukan dengan kesalahan
- 4) Patut dipidana.²¹

d. W.P.J. Pompe

Pengertian *Strafbaar Feit* dibedakan antara definisi yang bersifat teoritis dan yang bersifat Undang-Undang. Menurut Teori :

²⁰ *Ibid*, hal 56

²¹ *Ibid*, hal 57

Strafbaar Feit adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Menurut Undang-Undang / Hukum Positif *Strafbaar Feit* adalah suatu kejadian (*Feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.²²

e. J.E. Jonkers

Mengenai tindak pidana ada 2 (dua) pengertian yaitu dalam arti pendek dan arti panjang. Arti Pendek, *Staaftbaar Feit* adalah suatu kejadian (*Feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang-Undang. Arti Panjang, *Strafbaar Feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.²³

f. VOS

Staaftbaar Feit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan Undang-Undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.²⁴

²² Bambang Purnomo, SH, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1985, Hal 91

²³ *Ibid*, hal 92

²⁴ *Ibid*, hal 92

3.2 Pengertian Perkosaan

3.2.1 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

Perkosaan dapat diartikan dengan 1). Paksa, kekerasan: 2). Gagah, kuat, perkasa. Sedangkan memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan.²⁵ Unsur utama yang melekat pada tindakan perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum. Artinya tidak selalu kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai perkosaan.

3.2.2 Menurut Para Ahli

Adapun definisi atau pengertian perkosaan menurut para sarjana berbeda satu sama lain, Susetiawan menjelaskan perkosaan merupakan istilah yang lazim digunakan untuk bentuk tindakan pemaksaan dalam hubungan seks. Namun jika ditelusuri, Perkosaan memiliki makna yang tidak harus dipahami secara sempit, sebagai istilah khusus dalam hubungan seks, tetapi menggambarkan bentuk budaya perampasan hak yang berlangsung dalam kehidupan manusia.²⁶

R. Sugandhi mendefinisikan Perkosaan adalah, seorang pria memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman

²⁵ Abdul wahid & Muhammad Irfan., *Perlindungan Terhadap Korban Seksual*, Pt. Refika Aditama, Bandung. 2001, hal 1

²⁶ *Ibid*, hal.40

kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk kedalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani. Adapun unsur-unsur dalam perkosaan:

- 1) Pemaksaan bersetubuh oleh laki-laki kepada wanita yang bukan menjadi istrinya;
- 2) Pemaksaan bersetubuh itu diikuti dengan tindak atau ancaman kekerasan;
- 3) Masuknya penis ke vagina
- 4) Mengeluarkan air mani.²⁷

PAF Lamintang dan Djisman Samosir menjelaskan bahwa Perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya. Perkosaan harus mengandung (memenuhi) sejumlah unsur, (1) ada tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan; (2) memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan biologis (seksual/persetubuhan); dan (3) persetubuhan yang dilakukan harus diluar ikatan perkawinan.²⁸

Wirdjono Prodjodokoro menyatakan bahwa, Perkosaan adalah seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga

²⁷R. Sugandi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal 32.

²⁸ P.A.F. Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Jakarta, 1983, hal 122.

sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu.²⁹

Arif Gosita menjelaskan perkosaan itu dapat dirumuskan melalui beberapa perilaku antara lain:

1. Korban Perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek).
2. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan, Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku
3. Persetubuhan diluar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu.³⁰

Berdasarkan pengertian diatas, yang dimaksud perkosaan pada skripsi ini adalah seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu. Hal ini senada dengan pendapat yang disampaikan oleh Wirdjono Prodjodikoro.

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana tertentu di Indonesia*, ERESKO, Bandung, 1986, hal 76.

³⁰ Arif Gosita, *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*, Ind, Hill, Co, Bandung, 1987

3.3 Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan Dalam KUHP

Tindak Pidana Perkosaan dalam KUHP termasuk di dalam tindak pidana kesusilaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 285 KUHP di bawah ini yakni :

Pasal 285 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan diancam karena melakukan Perkosaan dengan tindak pidana paling lama dua belas tahun”.

Apabila rumusan perkosaan di atas dirinci, terdiri dari unsur-unsur yakni:

a. Perbuatannya memaksa;

Pengertian perbuatan memaksa (*dwingen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. Menerima kehendak ini setidaknya ada dua macam, yaitu:

1. menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya; atau
2. orang yang dipaksa berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki orang yang memaksa.³¹

b. Caranya:

- 1) dengan kekerasan;

³¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 63.

Mengenai kekerasan, ada Pasal 89 KUHP yang merumuskan tentang perluasan arti dari kekerasan yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

Adapun pengertian kekerasan dalam Pasal 285 KUHP ini adalah sebagai suatu cara/upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang ditujukan pada orang lain yang untuk mewujudkannya disyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan mana yang mengakibatkan bagi orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik. Karena dalam keadaan yang tidak berdaya itulah, orang yang menerima kekerasan terpaksa menerima segala sesuatu yang akan diperbuat terhadap dirinya (walaupun bertentangan dengan kehendaknya), atau melakukan perbuatan sesuai atau sama dengan kehendak orang yang menggunakan kekerasan yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri.³²

2) ancaman kekerasan

Ancaman kekerasan adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang, yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan dan

³² **Ibid**, hal 65

mungkin segera dilakukan/diwujudkan kemudian bilamana ancaman itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku.³³

- c. Objek: seorang perempuan bukan istrinya;
- d. Bersetubuh dengan dia;

Bersetubuh atau persetubuhan menurut Hoge Raad dalam pertimbangan hukum suatu arrestnya menyatakan bahwa “persetubuhan adalah perpaduan antar alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak, di mana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan air mani.³⁴ Sedangkan menurut Njowito Hamdani, persetubuhan medik adalah perpaduan alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan dengan penetrasi yang seringannya dengan atau tanpa mengeluarkan mani yang mengandung sel mani.³⁵

4 Hak-Hak dan Kewajiban Korban Secara Umum

Menurut Arif Gosita, korban berhak untuk :³⁶

1. Korban berhak mendapat kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan kemampuan memberi kompensasi si pembuat korban dan taraf keterlibatannya/ partisipasi/ peranan si korban dalam terjadinya Tindak Pidana, delikueni dan penyimpangan tersebut;

³³ *Ibid*

³⁴ Adami Chazawi, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 58.

³⁵ Njowito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Edisi Kedua*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hal 158.

³⁶ Arif, Gosita, 1985, **Op cit** Hal 52

2. Berhak untuk menolak kompensasi untuk kepentingan si pembuat korban (tidak mau diberi kompensasi karena tidak memerlukannya);
3. Berhak mendapat kompensasi untuk ahli warisnya bila si korban meninggal karena tindakan tersebut;
4. Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
5. Berhak mendapat kembali hak miliknya;
6. Berhak menolak untuk menjadi saksi bila hal ini akan membahayakan dirinya;
7. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi;
8. Berhak mendapat bantuan penasehat hukum
9. Berhak mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*)

Selain itu juga, Pihak korban berkewajiban untuk:

- a. Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main Hakim sendiri)
- b. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi
- c. Mencegah kehancuran si pelaku baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain
- d. Ikut serta membina pembuat korban
- e. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi
- f. Tidak menuntut restitusi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku
- g. Memberi kesempatan kepada pelaku untuk memberi restitusi kepada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap imbalan/ memberi jasa)
- h. Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ad jaminan keamanannya.³⁷

Sedangkan menurut Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Perlindungan Saksi

dan Korban, disebutkan hak korban ialah:

Pasal 5

(1) Seorang Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

³⁷ Arif, Gosita, 1985, **Op cit** Hal 53

- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. mendapat identitas baru;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Pasal 6

Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan:

- a. bantuan medis; dan
- b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Adapun Penjelasan Pasal 5 dan Pasal 6 diatas yakni:

Pasal 5 Ayat (1)

Huruf a

Perlindungan semacam ini merupakan perlindungan utama yang diperlukan Saksi dan Korban. Apabila perlu, Saksi dan Korban harus ditempatkan dalam suatu lokasi yang dirahasiakan dari siapa pun untuk menjamin agar Saksi dan Korban aman.

Huruf d

Hak ini diberikan kepada Saksi dan Korban yang tidak lancar berbahasa Indonesia untuk memperLancar persidangan.

Huruf f

Seringkali Saksi dan Korban hanya berperan dalam pemberian kesaksian di pengadilan, tetapi Saksi dan Korban tidak mengetahui perkembangan kasus yang bersangkutan. Oleh karma itu, sudah seharusnya informasi mengenai perkembangan kasus diberikan kepada Saksi dan Korban.

Huruf g

Informasi ini penting untuk diketahui Saksi dan Korban sebagai tanda penghargaan atas kesediaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan tersebut.

Huruf h

Ketakutan Saksi dan Korban akan adanya balas dendam dari terdakwa cukup beralasan dan is berhak diberi tahu apabila seorang terpidana yang dihukum penjara akan dibebaskan.

Huruf i

Dalam berbagai kasus, terutama yang menyangkut kejahatan terorganisasi, Saksi dan Korban dapat terancam walaupun terdakwa sudah dihukum. Dalam kasus-kasus tertentu, Saksi dan Korban dapat diberi identitas baru.

Huruf j

- Apabila keamanan Saksi dan Korban sudah sangat mengkhawatirkan, pemberian tempat baru pada Saksi dan Korban harus dipertimbangkan agar Saksi dan Korban dapat meneruskan kehidupannya tanpa ketakutan.
- Yang dimaksud dengan "tempat kediaman baru" adalah tempat tertentu yang bersifat sementara dan dianggap aman.

Huruf k

Saksi dan Korban yang tidak mampu membiayai dirinya untuk mendatangi lokasi, perlu mendapat bantuan biaya dari negara.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "nasihat hukum" adalah nasihat hukum yang dibutuhkan oleh Saksi dan Korban apabila diperlukan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "biaya hidup sementara" adalah biaya hidup yang sesuai dengan situasi yang dihadapi pada waktu itu, misalnya biaya untuk makan sehari-hari.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan "bantuan rehabilitasi psiko-sosial" adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban.

B. Tinjauan Umum Tentang Tugas dan Wewenang Hakim

1. Pengertian Hakim

Hakim merupakan profesi yang berkaitan dengan proses di pengadilan. Definisi Hakim tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 1 angka 8 KUHAP menyebutkan, “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.” Mengadili diartikan sebagai serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang. Definisi Hakim juga tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman terdapat pengertian tentang Hakim dalam Pasal 1 angka 5 bahwa :

Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan Hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Sedangkan dalam Pasal 19 UU Kekuasaan KeHakiman juga menegaskan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan keHakiman yang diatur dalam undang-undang.

2. Tugas dan Wewenang Hakim

Secara umum tugas Hakim adalah dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara. Hal ini berdasar pada Pasal 1 Pasal 1 angka 8 KUHAP menyebutkan, “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.” Mengadili

diartikan sebagai serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.

Selain itu juga terdapat beberapa kewenangan atau kekuasaan Hakim yang telah diatur dalam KUHAP yang diantaranya adalah :

1. Melakukan penahanan, untuk kepentingan pemeriksaan Hakim di sidang pengadilan dan penetapannya berwenang melakukan pengadilan (Pasal 20 ayat 3 jo. Pasal 26)
2. Pengalihan jenis penahanan, penyidik atau penuntut umum atau Hakim berwenang mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain (Pasal 23 ayat 1 jo. Pasal 22)
3. Memberikan ijin pengeledahan rumah kepada penyidik (Pasal 33 ayat1)
4. Memberikan ijin penyitaan rumah (Pasal 38 ayat 1)
5. Kewenangan-kewenangan lain yang berhubungan dengan kelancaran dan tertib persidangan, misalnya berhubungan dengan terdakwa, saksi, barang bukti, penuntut umum, dan penasihat hukum.

Begitu pula mengenai kewajiban seorang Hakim. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman yakni Pasal-Pasal yang dikutip berikut ini:

Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Hakim dan Hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.

- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan keHakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman diatas, dapat dikatakan bahwa Hakim dan Hakim konstitusi mempunyai kewajiban untuk menjaga kemandirian peradilan, Yang dimaksud dengan “kemandirian peradilan” adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis.

Pasal 5

- (1) Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Hakim dan Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Hakim dan Hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman diatas, dapat dikatakan bahwa ketentuan ini dimaksudkan agar putusan Hakim dan Hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Pasal 8

- (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman diatas, dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya.

Pasal 11

- (1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Susunan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang Hakim ketua dan dua orang Hakim anggota.
- (3) Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman diatas, diatur tentang susunan majelis yakni sekurang-kurangnya 3 orang Hakim di dalam pengadilan guna memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Selain itu terdapat seorang panitera guna membantu Hakim.

Pasal 14

- (1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan Hakim yang bersifat rahasia.
- (2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- (3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman diatas, dapat dikatakan bahwa dalam sidang

permusyawaratan Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapatnya secara tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Pasal 17

- (3) Seorang Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang Hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.
- (4) Ketua majelis, Hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.
- (5) Seorang Hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.
- (6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap Hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (7) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis Hakim yang berbeda.

Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman diatas, dijelaskan mengenai pengunduran diri seorang Hakim. Yang dimaksud dengan "kepentingan langsung atau tidak langsung" adalah termasuk apabila Hakim atau panitera atau pihak lain pernah menangani perkara tersebut atau perkara tersebut pernah terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan sebelumnya. Sedangkan yang dimaksud dengan "berbeda" dalam ketentuan ini adalah majelis Hakim yang tidak terikat dengan ketentuan pada ayat (5).

Pasal 31

- (1) Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.
- (2) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat merangkap jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman diatas, terdapat aturan yang melarang seorang Hakim untuk merangkap jabatan. Yang dimaksud dengan “merangkap jabatan” antara lain:

- a. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya;
- b. pengusaha; dan
- c. advokat.

Dalam hal Hakim yang merangkap sebagai pengusaha antara lain Hakim yang merangkap sebagai direktur perusahaan, menjadi pemegang saham perseroan atau mengadakan usaha perdagangan lain.

Pasal 36

Hakim dan Hakim konstitusi dapat diberhentikan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.

Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman diatas, dapat dikatakan bahwa Hakim dan Hakim konstitusi dapat diberhentikan jika memenuhi syarat-syarat yang telah dalam undang-undnag.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini maka metode yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang akurat dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum dalam hal ini mengenai tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP, sedangkan penelitian empiris untuk mengetahui fakta yang terjadi di Pengadilan Negeri Kepanjen mengenai perlindungan hukum terhadap korban perkosaan pada tahap persidangan.

2. Pendekatan Masalah

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (*sosial legal research*). Pendekatan yuridis mempunyai arti bahwa penelitian ini mengkaji masalah dengan cara diteliti dari segi ilmu hukum.³⁸ Sedangkan pendekatan sosiologis dalam penelitian ini adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact finding*), yang kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah (*problem finding*), kemudian menuju pada identifikasi masalah (*problem identification*), dan pada

³⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 1988, hal 65.

akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*problem solution*).³⁹ Yang dimaksud dengan pendekatan yuridis dalam penulisan ini adalah pengkajian terhadap aspek-aspek hukum pidana materiil yang berada dalam ruang lingkup tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis adalah pengkajian terhadap kenyataan yang ada di Pengadilan Negeri Kepanjen mengenai perlindungan hukum terhadap korban perkosaan pada tahap persidangan.

3. Pemilihan Lokasi

Lokasi penelitian ini, penulis tetapkan di Pengadilan Negeri Kepanjen. Alasannya adalah sesuai dengan hasil prasurvey yang penulis lakukan sebelumnya, bahwa Pengadilan Negeri Kepanjen adalah salah satu institusi yang banyak menangani kasus tentang tindak pidana perkosaan yakni pada kurun waktu 3 tahun terakhir tahun 2009-2011 terdapat 17 kasus tindak pidana perkosaan yang diadili dan diputus di Pengadilan Negeri Kepanjen. Selain itu dipilih dengan dasar untuk lebih meningkatkan kualitas penelitian dengan ditunjang data yang lengkap, akurat, dan dapat di pertanggungjawabkan.

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji digolongkan dalam dua jenis yaitu :

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hal 10.

1. Data primer yakni data yang diperoleh langsung dari para sumber yang ada di lokasi penelitian dan langsung berhubungan dengan penelitian serta mampu memberikan informasi secara lengkap, dan akurat.
2. Data sekunder yakni data tambahan untuk melengkapi data pokok yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan dokumentasi.

Sedangkan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti memperolehnya dari dua sumber data yaitu :

1. Sumber data Primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti yaitu Hakim yang mempunyai wewenang dalam penanganan masalah tindak pidana perkosaan.
2. Sumber data Sekunder yakni dengan melakukan penelusuran kepustakaan di perpustakaan:
 - a. Peraturan Perundang-Undangan tentang tindak pidana perkosaan
 - b. Buku-buku ilmiah atau literatur-literatur hukum.
 - c. Dokumen resmi dan laporan penelitian yang berhubungan dengan tindak pidana perkosaan
 - d. Hasil-hasil penelitian hukum yang berhubungan dengan tindak pidana perkosaan
 - e. Kamus Hukum, artikel, maupun tulisan-tulisan dalam bentuk lain.

5. Teknik Memperoleh Data

Teknik memperoleh data yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini, penulis bagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Wawancara

Untuk memperoleh data primer, penulis akan mengadakan wawancara terhadap sumber data primer. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.⁴⁰ Teknik wawancara yang dipilih oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah wawancara bebas terpimpin yang berupa kerangka pertanyaan-pertanyaan dan mengadakan tanya jawab secara sistematis berhubungan dengan permasalahan yang ada. Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada Hakim yang pernah menangani perkara tindak pidana perkosaan.

2. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelusuran kepustakaan yaitu mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan penelitian sebagai bahan pembandingan dan kajian pustaka. Studi kepustakaan yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara memperoleh data melalui penelitian kepustakaan di Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya terhadap bahan hukum sekunder yang ada dan terkait dengan pembahasan permasalahan dalam penelitian ini.

⁴⁰ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hal 108.

3. Studi Dokumentasi

Mengumpulkan berbagai dokumen atau arsip-arsip dari pihak yang terkait dengan penelitian dengan cara mencatat, menyalin ataupun meringkas yang berhubungan dengan penelitian.

6. Populasi dan Sampel

Adapun populasi dan sampel yang diambil dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Populasi atau *universe* adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti, atau dapat diartikan juga sebagai keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Hakim di Pengadilan Negeri Kepanjen.
2. Sample dari penelitian ini dengan cara populasi sasaran yaitu populasi darimana akan ditarik suatu sample berdasarkan tata cara sampling tertentu.⁴¹ Sampel data ini adalah tiga orang Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk sebagai Hakim yang pernah memeriksa dan memutus perkara tindak pidana perkosaan Pasal 285 KUHP. Responden dalam penelitian adalah tiga orang Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang pernah memeriksa dan memutus perkara tindak pidana perkosaan Pasal 285 KUHP.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, cet ke.2, 1982, hal 172.

7. Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini dengan menggunakan teknik deskriptif analitis. Deskriptif karena data-data yang ada dikumpulkan berdasarkan temuan data di lapangan dideskripsikan. Analitis artinya data-data temuan lapangan dianalisis secara sistematis berdasarkan teori hukum, aturan hukum dan pendapat para ahli hukum.⁴² Maksudnya adalah setelah data diperoleh dan dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian tahap selanjutnya adalah data tersebut dianalisis dan dideskripsikan guna memberikan gambaran dari kenyataan yang ada secara terperinci, memaparkan segala informasi dan data-data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, dan memberikan gambaran secara jelas dan sistematis mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta gejala-gejala yang timbul dalam hubungan antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan keadaan di lapangan.

8. Defini Operasional

- Perlindungan Hukum: segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban perkosaan
- Korban : seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana perkosaan.

⁴² **Op cit**, hal 35

Hakim : pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili kasus perkosaan khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kapanjen

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM PENGADILAN NEGERI KEPANJEN

Pengadilan Negeri Kepanjen terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Kepanjen, adapun kantor Pengadilan Negeri Kepanjen berdiri di atas tanah seluas 5.250 M² yang terletak di jalan Panji No 205 Kepanjen. Sedangkan luas Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Kepanjen seluas 1.299 M².

Pengadilan Negeri Kepanjen memiliki 6 (enam) tempat sidang yaitu :

1. Tempat sidang di kecamatan Dampit. Berada di jalan Gunung jati, kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, di bangun tahun 1983 DIP Tahun anggaran 1981/1982, berdiri di atas tanah seluas 1.000 M², status tanah Hak pakai dengan sertifikat Hak pakai No 8.
2. Tempat sidang di Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Berada di jalan Raya Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang di bangun Tahun 1983 DIP Tahun Anggaran 1981/ 1982 berdiri di atas tanah seluas 1.000 M², luas bangunan 250 M², status tanah Hak pakai dengan sertifikat Hak pakai No1
3. Tempat sidang di Kecamatan Pagak. Berada di Desa Pagak, Kabupaten Malang di bangun Tahun 1983 DIP Tahun Anggaran 1981/ 1982 berdiri di atas tanah seluas 1.370 M², luas bangunan 250 M², status tanah Hak pakai dengan sertifikat Hak pakai No 4.

4. Tempat sidang di Kecamatan Tumpang. Berada di Jalan Raya Kebonsari, Kabupaten Malang di bangun Tahun 1984 DIP Tahun Anggaran 1981/1982 berdiri diatas tanah seluas 1.075 M², luas bangunan 250 M², status tanah Hak pakai dengan sertifikat Hak pakai No. 5
5. Tempat sidang di Kecamatan Pujon. Berada di Jalan Raya Pujon Desa Pandesari Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang di bangun Tahun 1982 DIP Tahun Anggaran 1982/1983 berdiri diatas tanah seluas 1.000 M², luas bangunan 250 M², status tanah masih dalam pengurusan Hak (untuk Hak pakai)
6. Tempat sidang di Kecamatan Lawang. Berada di Jalan Anjasmoro No. 32 Lawang, Kabupaten Malang di bangun Tahun 1984 DIP Tahun Anggaran 1982/1983 berdiri diatas tanah seluas 1.000 M², luas bangunan 250 M², status tanah masih dalam pengurusan Hak (untuk Hak pakai)

Dari 6 (enam) tempat sidang tetap (*zitting plaatsen*) tersebut diatas sampai sekarang tidak dipergunakan lagi, sebagiannya rusak dan sebagian dipinjam untuk di pakai Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Malang.

Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang yang di pimpin oleh seorang Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah sebagai Badan Eksekutif dan DPRD sebagai Badan Legislatif, yang terletak antara 112⁰17",10,90" Bujur Timur dan 122⁰57'00,00" Bujur Timur dan antara 7⁰44',55,11" Lintang Selatan dan 8⁰26',35,45" Lintang Selatan. Dengan luas wilayah sekitar 3.347,8 Km². Suhu udara berkisar antara 20,00⁰ Celcius hingga mencapai 27,00⁰ Celcius.

A.1 Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kepanjen⁴³

Pengadilan Negeri Kepanjen dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya dilandasi dengan Visi dan Misi sebagai berikut: Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya dilandasi dengan Visi dan Misi sebagai berikut :

V I S I

Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan keHakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapat kepercayaan publik, professional dalam memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

M I S I


1. mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta keadilan masyarakat;
2. mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak lain;
3. memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan kepada masyarakat;
4. memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan;
5. mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati;
6. melaksanakan kekuasaan keHakiman yang mandiri tidak memihak dan transparan

⁴³ 2011, *Pengadilan Negeri Kepanjen* (online), <http://pn-kepanjen.go.id>, (5 Desember 2011 Jam 4.56)

A.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Kapanjen berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 003/SK/II/1992 tertanggal 24 Februari 1992 adalah sebagai berikut:

Bagan 1
Tentang Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kapanjen



(Sumber: data sekunder, diolah 2011)

Berdasarkan struktur organisasi diatas, masing-masing jabatan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. KETUA PENGADILAN NEGERI.

a. Sebagai Pimpinan Pengadilan Negeri :

- Bertugas dan bertanggungjawab atas terselenggaranya Peradilan dengan baik (Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan dengan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan, seksama serta sewajarnya) dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan Negeri.
- Membuat :
 - o Perencanaan (*planning, programming*) dan perorganisasian (*organizing*)
 - o Pelaksanaan (*implementasion* dan *executing*)
 - o Pengawasan (*evaluation* dan *controlling*) yang baik, serasi dan selaras
- Melaksanakan pembagian tugas antara Ketua Pengadilan dengan Wakil Ketua Pengadilan serta bekerja sama dengan baik.
- Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam rangka mewujudkan keserasian dan kerjasama antar sesama pejabat/petugas yang bersangkutan.
- Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan.
- Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dengan Hakim serta Pejabat Struktural dan sekurang-

kurangnya sekali dalam tiga bulan dengan seluruh karyawan.

- Membuat dan menyusun legal data tentang putusan-putusan perkara penting.
- Memerintahkan, memimpin dan mengawasi eksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengaktifkan Majelis Kehormatan Hakim.
- Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan , baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan.
- Melakukan pengawasan intern dan extern.
- Menugaskan Hakim untuk membina dan mengawasi bidang hukum tertentu.
- Melakukan evaluasi atas hasil pengawasan dan penilaian untuk kepentingan peningkatan jabatan.
- Mempersiapkan kader (kaderisasi) dalam rangka menghadapi alih generasi..
- Melakukan pembinaan terhadap organisasi KORPRI, Dharma Yukti Karini, Koperasi, dan olah raga / PTWP, IKAHI.
- Melakukan koordinasi antar sesama instansi dilingkungan penegak hukum dan bekerja sama dengan instansi-instansi lain, serta dapat memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan menanggapi bila dipandang perlu.

b. Sebagai Ketua Pengadilan Negeri :

- Menetapkan atau menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan perkara.
- Menetapkan : Panjar Biaya Perkara. (Dalam hal penggugat atau pemohon tidak mampu, Ketua Pengadilan dapat mengijinkannya untuk beracara secara prodeo). Biaya Jurusita / Jurusita Pengganti. (Dalam hal perintah penyitaan, nilai sita jaminan harus seimbang dengan nilai gugatan). Biaya Eksekusi.
- Menetapkan pelaksanaan lelang, tempat pelaksanaan lelang dan kantor lelang Negara sebagai pelaksana lelang.
- Membagi perkara gugatan dan permohonan kepada Hakim untuk disidangkan. (untuk perkara permohonan dapat mendelegasikan kepada Wakil Ketua dalam membagi dan menunjuk Hakim untuk menyidangkannya).
- Memerintahkan kepada Jurusita untuk melakukan pemanggilan agar terhadap termohon eksekusi dapat dilakukan tegoran (*aanmaning*) untuk memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan serta merta, putusan provisi dan pelaksanaan eksekusi lainnya.
- Berwenang menangguhkan eksekusi untuk jangka waktu tertentu dalam hal ada gugatan perlawanan, sedang dalam hal ada permohonan peninjauan kembali, hanya atas perintah Ketua Mahkamah Agung.
- Memerintahkan, memimpin serta mengawasi eksekusi sesuai

ketentuan yang berlaku..

- Melaksanakan putusan serta merta : Dalam hal perkara dimohonkan banding wajib meminta ijin kepada Pengadilan Tinggi Tinggi., Dalam hal perkara dimohonkan Kasasi wajib meminta ijin kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Menyediakan buku khusus untuk Hakim Majelis yang hendak menyatakan berbeda pendapat dengan kedua Hakim Majelis lainnya dalam memutuskan perkara , serta merahasiakan isi buku tersebut.
- Meneliti dan mengawasi court calender dengan membina Hakim agar memutus perkara yang diserahkan kepadanya paling lama enam bulan, serta mengumumkannya pada pertemuan berkala para Hakim.
- Mengevaluasi laporan mengenai penanganan perkara yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya itu secara periodik kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
- Memberikan ijin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan : daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara.
- Meneruskan SEMA, PERMA dan surat surat dari Mahkamah Agung atau Pengadilan tinggi yang berkaitan dengan hukum dan perkara kepada para Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan jurusita.
- Memerintahkan kepada Jurusita untuk melaksanakan somasi

2. WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI.

Tugas Jabatan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri ialah:

- Melaksanakan tugas Ketua Pengadilan Negeri apabila Ketua Pengadilan Negeri berhalangan.
- Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya Dalam hal Ketua mendelegasikan wewenang pembagian perkara permohonan, harus membagikannya kepada Hakim secara merata

3. HAKIM ANGGOTA PENGADILAN NEGERI

a. Tugas Jabatan Sebagai Hakim ialah:

- Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta pengorganisasiannya.
- Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas, umpamanya mengenai penyelenggaraan administrasi perkara perdata dan pidana serta pelaksanaan eksekusi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan
- Melakukan pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga Pemasyarakatan dan melaporkannya kepada Mahkamah Agung

b. Tugas Jabatan Sebagai Hakim / Ketua Majelis ialah:

- Menetapkan hari sidang.
- Menetapkan sita jaminan.

- Bertanggungjawab atas perbuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatangani-nya sebelum sidang berikutnya.
- Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.
- Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk ucapan.
- Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan.
- Melakukan pengawasan yang ditugaskan ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas umpamanya mengenai penyelenggaraan administrasi perkara perdata / bidang perdata dan eksekusi serta melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan.
- Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala keputusan hukum yang diterima dari Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

4. PANITERA/ SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI

Tugas Jabatan sebagai Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri ialah :

- a. Membantu Pimpinan Pengadilan Negeri dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya dan pengorganisasiannya.
- b. Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta simplifikasi antara kepaniteraan dan sekretaris dan Hakim, serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing masing
- c. Melaksanakan pengawasan melekat, memberikan bimbingan dan petunjuk serta mengambil langkah langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku apabila terjadi

penyimpangan

- d. Mengolah laporan yang diterima dari bawahan untuk dipergunakan sebagai bahan dalam memberikan petunjuk/bimbingan kepada bawahan.
- e. Menyampaikan laporan, mengusulkan langkah langkah strategis kepada Ketua Pengadilan Negeri dan wajib mengikuti atau memenuhi petunjuk petunjuk dan instruksi serta bertanggung jawab hanya kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- f. Mengkoordinasi dan membantu pimpinan Pengadilan Negeri melakukan rapat dinas dan rapat pimpinan, serta pertemuan pembinaan lain, baik intern di lingkungan pengadilan Negeri maupun ekstern antar instansi/ lintas sektoral.
- g. Mengkoordinasi dan membantu Pimpinan Pengadilan Negeri meningkatkan kesejahteraan dan pengetahuan pegawai serta citra dan wibawa Pengadilan Negeri
- h. Mengatur pembagian tugas pejabat kepaniteraan
- i. Panitera dengan dibantu oleh wakil panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan perkara perdata
- j. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan ,dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat surat bukti dan surat surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.
- k. Membuat akta dan salinan putusan
- l. Menerima dan mengirimkan berkas perkara
- m. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh

Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan

- n. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
- o. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat surat bukti, dan surat surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan
- p. Mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti
- q. Membuat salinan putusan
- r. Memberitahukan putusan verstek
- s. Membuat :
 - 1) Akta permohonan banding
 - 2) Akta pemberitahuan adanya permohonan banding
 - 3) Akta penyampaian salinan memori / kontra memori banding
 - 4) Akta pemberitahuan membaca / memeriksa berkas perkara (inzage) banding
 - 5) Akta pencabutan permohonan banding
 - 6) Akta pemberitahuan isi putusan banding
 - 7) Akta permohonan kasasi
 - 8) Akta pemberitahuan adanya permohonan kasasi
 - 9) Akta penerimaan memori / kontra memori kasasi
 - 10) Akta penyampaian salinan memori / kontra memori kasasi
 - 11) Akta pernyataan tidak menyerahkan memori kasasi
 - 12) Akta pemberitahuan membaca / memeriksa berkas perkara (inzage)

kasasi

- 13) Akta pencabutan permohonan kasasi
- 14) Akta pemberitahuan isi putusan kasasi
- 15) Akta permohonan peninjauan kembali
- 16) Akta penerimaan surat permohonan peninjauan kembali
- 17) Akta pemberitahuan dan penyerahan surat permohonan peninjauan kembali
- 18) Akta penerimaan jawaban permohonan peninjauan kembali
- 19) Akta pencabutan permohonan peninjauan kembali
- 20) Akta penyampaian salinan putusan peninjauan kembali kepada Pemohon peninjauan kembali
- 21) Akta pemberitahuan isi putusan peninjauan kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali
- 22) Akta-akta lainnya yang menurut Undang-undang harus dibuat oleh Panitera
- 23) Melegalisasi bukti-bukti surat berupa foto kopy yang akan dijadikan bukti didalam persidangan
- 24) Pemungutan biaya biaya Pengadilan dan menyetorkannya ke kas Negara
- 25) Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali
- 26) Melaksanakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan dan eksekusi yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri
- 27) Melaksanakan, mengawasi dan melaporkan pelelangan yang

ditugaskan/diperintahkan oleh Ketua Pengadilan

28) Menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan.

29) Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali

30) Mengirimkan berkas permohonan grasi ke kejaksaan negeri

5. WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI

Tugas Jabatan sebagai Wakil Panitera Pengadilan Negeri ialah:

- a. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
- b. Membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara, antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain lain.
- c. Melaksanakan tugas-tugas Panitera apabila Panitera Pengadilan Negeri berhalangan.
- d. Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya

6. PANITERA MUDA PENGADILAN NEGERI

Panitera Muda Pengadilan Negeri terdiri dari Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, dan Panitera Muda Hukum. Adapun Tugas Jabatan sebagai Panitera Pengadilan Negeri tersebut ialah:

Panitera Muda Perdata

- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan
- Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata.
- Memberi Nomor Register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan
- Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya
- Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila memintanya
- Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali
- Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Pidana

- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan
- Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana.
- Memberi Nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan

- Memberi nomor register pada setiap perkara dengan acara singkat yang telah diputus Hakim atau diundurkan hari persidangannya
- Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya .
- Menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa , terdakwa atau kuasanya serta Lembaga Pemasyarakatan apabila terdakwa ditahan
- Menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding, kasasi atau peninjauan kembali
- Menyerahkan arsip berkas perkara / permohonan grasi kepada Panitera Muda Hukum.

Panitera Muda Hukum

- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.
- Mengumpulkan mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistic perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- Menyimpan barang barang bukti yang diserahkan jaksa

7. PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI

1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan
2. Membantu majelis dalam hal :
 - a. Membuat Penetapan hari siding
 - b. Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum

sidang berikutnya.

3. Mengetik putusan/penetapan berdasarkan naskah konsep putusan / penetapan Hakim / Ketua Majelis.
4. Melaporkan kepada Panitera Muda Perdata / Pidana tentang penundaan hari sidang dan perkara yang sudah diputus berikut amar putusannya.
5. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perdata / Pidana bila telah diminutasi.

8. JURU SITA DAN JURU SITA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI

Melaksanakan tugas kejurusitaan didalam wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan yakni :

1. Melaksanakan perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang dan Panitera
2. Melakukan pemanggilan, menyampaikan pengumuman, tegoran, protes-protes, dan pemberitahuan putusan Pengadilan menurut cara cara berdasarkan ketentuan Undang Undang
3. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri dan dengan teliti melihat lakasi batas batas tanah yang disita beserta surat suratnya yang syah apabila menyita tanah.
4. Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah (PP 10/1961 jo Pasal 198-199 HIR)
5. Melakukan penawaran pembayaran uang titipan fihak ketiga serta

membuat berita acaranya

6. Melaksanakan tugasnya di wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan

Tabel 1
Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera/Sekretaris dan Pejabat Struktural
Pengadilan Negeri Kepanjen

No	Nama Staf Pengadilan Negeri Kepanjen	Pendidikan	Jabatan
1.	H. Bambang Sasmito	SH.MH	Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen
2.	Bayu Isdiyatomoko	SH.MH	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen
3.	Dasriwati	SH	Hakim
4.	Asgari Mandala Dewa	SH	Hakim
5.	Gutiarso	SH.MH	Hakim
6.	Demon Sembiring	SH.MH	Hakim
7.	Riyono	SH.MH	Hakim
8.	Raden Heru Wibowo S	SH	Hakim
9	Tuty Budhi Utami	SH.MH	Hakim
10.	Y. Erstanto W	SH	Hakim
11.	Sutisna Sawati	SH	Hakim
12.	Cokro Sasmito	SH	Hakim
13.	Ratna Mutia R	SH.MH	Hakim
14.	H.M Khusairi Anwar	SH.MH	Panitera Sekretaris
15.	R. Seno Soehardjono S	SH.MH	Wakil Panitera
16.	Lutfi Anwar	SH	Panmud Hukum
17.	Sigit Tjahjono	SH.MH	Panmud Perdata
18	H. Suprpto	SH.MHum	Panmud Pidana

19	Dwi Prawiro Arianto	SH	Kasub Umum
20	Jauhari Purnomo	SH	Kasub Keuangan
21	Columbus Sarwuna	SH	Kasub Personalia

(Sumber: Data Sekunder, diolah 2011)

Berdasarkan tingkat pendidikan yang disandang oleh personalia pengadilan Negeri Kepanjen pada table 1 maka dapat diketahui jumlah prosentase antara pendidikan S1, S2, dan S3.

Tabel 2
Prosentase Tingkat Pendidikan Pejabat Struktural Pengadilan Negeri
Kepanjen

S1	S2	S3
47%	52%	0%

(Sumber: Data Sekunder, diolah 2011)

Berbicara mengenai tingkat pendidikan jumlah Hakim di Pengadilan Negeri Kepanjen saat ini sebanyak 11 orang termasuk ketua dan wakil ketua. Tidak ada pembagian tugas khusus di Pengadilan Negeri Kepanjen antara Hakim pidana ataupun Hakim perdata, semuanya bisa menangani perkara pidana ataupun perdata. Pendidikan yang disandang oleh Hakim di Pengadilan Negeri Kepanjen terdapat S1 sebanyak 6 orang dimana prosentasenya sebesar 54%, S2 sebanyak 5 orang dimana prosentasenya sebesar 45%, hingga kini belum ada Hakim yang menyandang pendidikan S3 maka prosentasenya 0%. Kesemua Hakim tersebut memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana dan perdata, seperti yang dijelaskan dalam undang-undang yang menjelaskan bahwa Hakim memiliki tugas dan wewenang untuk

memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang dilimpahkan kepadanya.

Berdasarkan tabel 1 dan 2 maka dapat dilihat bahwa SDM yang terdapat di Pengadilan Negeri Kepanjen rata-rata telah memperoleh pendidikan S2. Tingkat pendidikan tersebut menggambarkan bahwa pejabat struktural Pengadilan Negeri Kepanjen telah mengerti ilmu di bidang hukum. Ilmu di bidang hukum tersebut nantinya akan diterapkan dalam tugas mereka masing-masing di Pengadilan Negeri Kepanjen. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi di bidang hukum maka dapat diharapkan dapat menjalankan tugasnya. Pejabat struktural Pengadilan Negeri Kepanjen dituntut harus sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam ketentuan undang-undang demi mencapai keadilan dan kebenaran.

B. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERKOSAAN DALAM TAHAP PERSIDANGAN

Perkosaan sebagai salah satu bentuk tindak pidana kesusilaan merupakan tindak pidana yang sangat tercela dan sangat keji sifatnya dimata masyarakat dan merupakan suatu bentuk tindak pidana yang mendapat sorotan tajam diantara tindak pidana kesusilaan lainnya. Perkosaan juga merupakan salah satu tindak pidana yang mempunyai tingkat seriusitas tinggi dan mengandung tumbuhnya ketakutan pada tindak pidana di dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya yakni tindak pidana perkosaan yang terjadi di Kepanjen khususnya di Pengadilan Negeri Kepanjen, hal ini terbukti dari kasus perkosaan yang diperiksa, diadili dan diputus di Pengadilan Negeri Kepanjen.

Tercatat kasus perkosaan dalam 3 tahun terakhir ini yakni pada tahun 2009 sebanyak 9 kasus, tahun 2010 sebanyak 4 kasus, dan tahun 2011 sebanyak 4 kasus. Maka akan disajikan pada Tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3
Jumlah Perkara Perkosaan Pada Tahun 2009-2011
di Pengadilan Negeri Kepanjen

No	Tahun	Pasal 285	Σ
1.	2009	9	9
2.	2010	4	4
3.	2011	4	4
	Σ	17	17

(Sumber: Data Sekunder, diolah 2011)

Gutiarso selaku Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen menyatakan bahwa perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban tindak pidana perkosaan yakni sidang tertutup. Pelaksanaan sidang tertutup bagi korban tindak pidana perkosaan bertujuan agar korban tidak merasa trauma, takut saat menghadiri persidangan serta dalam hal memberikan keterangan dan sidang tertutup ini dapat dimintakan oleh korban. Persidangan yang diselenggarakan secara tertutup ini dimaksudkan untuk menjaga dan melindungi mental dari korban perkosaan. Selain itu sidang tertutup ini juga untuk melindungi hak-hak korban agar tidak menjadi berita umum, yang seakan-akan terdapat stigma di masyarakat bahwa korban perkosaan adalah orang-orang yang termarginalkan. Dihadapkan dimuka orang banyak untuk ditanyai mengenai suatu peristiwa yang tidak menyenangkan dapat menimbulkan perasaan traumatik yang dapat berpengaruh pada keadaan psikis korban, maka sidang

tertutup ini wajib dilaksanakan. Kasus perkosaan merupakan kasus yang menyangkut nama baik dan sifatnya yang sangat pribadi sehingga dalam pemeriksaannya dilakukan secara tertutup⁴⁴

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ratna, selaku Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, bahwa untuk tindak pidana perkosaan yang menyangkut kesusilaan, sidang dilaksanakan dengan tertutup. Hal ini termasuk bentuk perlindungan terhadap korban.⁴⁵ Sidang tertutup ini dimaksudkan agar korban tidak merasa malu atau bisa dengan bebas, leluasa dalam memberikan keterangannya. Begitu juga dengan pendapat Sutisna selaku Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang menyatakan dalam hal memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan khususnya dalam tahap persidangan yakni sidang dilaksanakan dengan tertutup. Pelaksanaan sidang tertutup ini, Hakim mengacu pada KUHAP sebagaimana disebutkan dalam pasal 153 ayat 3 KUHAP. Selain itu juga dikarenakan kasus perkosaan merupakan kasus yang menyangkut nama baik sehingga dilakukan dengan sidang tertutup.⁴⁶ Berdasarkan ketiga pendapat Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen diatas dapat disimpulkan bahwa dalam ranah persidangan, bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan yang menyangkut kesusilaan dilakukan dengan sidang tertutup. Persidangan yang diselenggarakan secara tertutup ini dimaksudkan untuk menjaga dan melindungi mental dari korban perkosaan dan agar korban tidak

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Gutiarso, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, 1 Desember 2011, diolah

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Ratna, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, 14 Desember 2011, diolah

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Sutisna, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, 16 Desember 2011, diolah

merasa trauma, takut saat menghadiri persidangan maupun dalam hal memberikan keterangannya.

Pasal 153 ayat 3 KUHAP menyatakan bahwa untuk keperluan pemeriksaan Hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak. Berdasarkan pendapat ketiga Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen diatas dapat dikatakan bahwa upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana kesusilaan dalam hal sidang tertutup telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 153 ayat 3 KUHAP.

Korban dalam Pasal 5 huruf a UU Perlindungan Saksi dan korban dinyatakan bahwa korban dan saksi berhak bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang dan telah diberikannya. Mencegah terjadinya perasaan takut dan trauma atas kejadian yang menimpa dirinya maka seorang korban dalam persidangan juga diperbolehkan untuk meminta agar Hakim tidak menghadirkan pelaku di ruang sidang. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Gutiarso selaku Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen apabila korban merasa terganggu dengan kehadiran terdakwa, maka terdakwa dipersilahkan keluar⁴⁷. Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Ratna selaku Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang menyatakan bahwa biasanya dalam persidangan, dalam hal pemeriksaan saksi atau korban jika korban merasa takut, malu atau tidak leluasa memberikan keterangannya jika terdakwa hadir dalam persidangan, maka terdakwa disuruh keluar untuk sementara, sehingga korban bisa cerita dengan leluasa tanpa adanya rasa takut

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Gutiarso, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, 1 Desember 2011, diolah

atau malu.⁴⁸ Begitu juga dengan pendapat Sutisna selaku Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, apabila korban atau saksi merasa tidak nyaman atau takut dengan adanya kehadiran terdakwa maka terdakwa dipersilahkan keluar sidang terlebih dahulu.⁴⁹ Berdasarkan ketiga pendapat Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen diatas dapat disimpulkan bahwa jika saksi atau korban merasa terganggu, tidak nyaman, malu dengan kehadiran terdakwa dalam persidangan sehingga tidak bebas atau leluasa dalam memberikan keterangannya maka terdakwa dapat dipersilahkan keluar untuk sementara waktu dalam ruang sidang.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 173 KUHAP yang menyatakan bahwa Hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa, untuk itu ia minta terdakwa keluar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum kepada terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu ia tidak hadir. Berdasarkan pendapat ketiga Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen diatas dapat dikatakan bahwa dipersilahkan terdakwa untuk keluar sementara waktu dalam ruang sidang jika korban atau saksi merasa terganggu, tidak nyaman, malu dengan kehadiran terdakwa merupakan perlindungan hukum terhadap korban yakni korban berhak bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang dan telah diberikannya. Maka hal ini telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 5 huruf a UU Perlindungan Saksi dan Korban juga Pasal 173 KUHAP.

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Ratna, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, 14 Desember 2011, diolah

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Sutisna, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, 16 Desember 2011, diolah

Korban dalam Pasal 5 huruf c dan e UU Perlindungan Saksi dan korban dinyatakan bahwa korban atau saksi berhak memberikan keterangan tanpa tekanan dan bebas dari pertanyaan yang menjerat. Agar korban tidak merasa tertekan pada saat memberi keterangan menurut Gutiarso selaku Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan tidak menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang menjerat, karena hal ini akan menambah tekanan dan trauma si korban. Selain itu juga perlu melihat kondisi dan situasi pada saat itu, dan memberitahukan kepada korban agar dalam memberikan keterangan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang ia lihat, alami, dan rasakan guna memperlancar proses persidangan. Dan Hakim disini, mengacu pada Pasal 166 KUHAP dimana pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi.⁵⁰ Sama halnya dengan pendapat Ratna selaku Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen tidak akan memberikan pertanyaan yang akan menjerat si korban. Pertanyaan diberikan sebagaimana dakwaan yang ada.⁵¹ Begitu juga dengan pendapat Sutisna selaku Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, dalam memberikan pertanyaan Hakim bertindak sesuai dengan aturan yang ada di KUHAP yakni sebagaimana disebutkan dalam Pasal 166 KUHAP. Tidak akan memberikan pertanyaan yang nantinya dapat menekan korban. Sehingga korban dapat memberikan keterangan tanpa adanya tekanan. Pertanyaan diberikan untuk membuktikan perkara yang sebenarnya.⁵² Berdasarkan ketiga pendapat Hakim Pengadilan Negeri

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Gutiarso, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, 1 Desember 2011, diolah

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Ratna, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, 14 Desember 2011, diolah

⁵² Hasil Wawancara dengan Sutisna, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, 16 Desember 2011, diolah

Kepanjen diatas dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan pertanyaan kepada saksi atau korban Hakim tidak akan memberikan pertanyaan yang menjerat dan sehingga korban atau saksi dapat memberikan keterangan tanpa adanya tekanan.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 166 KUHAP dinyatakan bahwa pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi. Berdasarkan pendapat ketiga Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen diatas yang dalam memberikan pertanyaan kepada saksi atau korban Hakim tidak akan memberikan pertanyaan yang menjerat dan sehingga korban atau saksi dapat memberikan keterangan tanpa adanya tekanan. Maka hal ini telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 5 huruf c dan e UU Perlindungan Saksi dan Korban juga Pasal 166 KUHAP.

Mengenai Hak korban mendapat penerjemah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 huruf d UU Perlindungan Saksi dan Korban, menurut Gutiarso selaku Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen apabila korban atau saksi maupun terdakwa tidak dapat berbahasa Indonesia dengan baik maka akan disediakan juru bahasa guna menerjemahkan sehingga korban atau saksi maupun terdakwa dapat mengerti.⁵³ Begitu juga dengan pendapat Ratna selaku Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen akan menyediakan juru bahasa apabila terdakwa, saksi atau korban tidak dapat berbahasa Indonesia dengan baik.⁵⁴ Sama halnya dengan pendapat Sutisna selaku Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen terdakwa, saksi atau korban yang tidak dapat berbahasa Indonesia dengan baik

⁵³ Hasil Wawancara dengan Gutiarso, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, 1 Desember 2011, diolah

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Ratna, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, 14 Desember 2011, diolah

maka akan didatangkan seorang juru bahasa. Jika korban atau saksi tidak dapat berbicara atau bisu dimana korban atau saksi tersebut hanya bisa mengerti bahasa isyarat, maka akan didatangkan pihak keluarga dari korban sebagai penerjemah.⁵⁵ Berdasarkan ketiga pendapat Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen diatas dapat disimpulkan bahwa jika korban tidak dapat berbahasa Indonesia dengan baik maka akan didatangkan juru bahasa sebagai penerjemah. Maka dalam hal mendatangkan juru bahasa sebagai penerjemah, Hakim telah melaksanakan sesuai dengan Pasal 5 huruf d UU Perlindungan Saksi dan Korban yakni seorang korban dan saksi berhak mendapat penerjemah.

Mengenai hak korban untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, putusan pengadilan, dan mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 huruf f, g, dan h UU Perlindungan Saksi dan Korban, menurut Gutiarso selaku Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen korban dapat langsung datang ke pengadilan guna mengetahui perkembangan kasusnya maupun putusan pengadilan. Dalam hal ini bukan merupakan kewenangan Hakim untuk memberikan informasi kepada korban mengenai perkembangan kasus yang ada maupun putusan pengadilan.⁵⁶ Dengan kata lain, apabila korban ingin mengetahui perkembangan kasusnya maupun putusan pengadilan maka korban dipersilahkan untuk hadir di pengadilan atau menanyakannya ke bagian panitera hukum pidana. Atau tidak adanya pembatasan informasi

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Sutisna, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, 16 Desember 2011, diolah

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Gutiarso, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, 1 Desember 2011, diolah

perkembangan kasus yang terjadi kepada korban. Sama halnya dengan pendapat yang diberikan oleh Ratna selaku Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen korban dipersilahkan hadir secara langsung dalam persidangan atau mengikuti jalannya persidangan guna mengetahui perkembangannya maupun putusan pengadilan. Akan tetapi biasanya pihak keluarga dari korban yang sering juga mengikuti jalannya persidangan sampai putusan dibacakan.⁵⁷ Begitu juga dengan pendapat dari Sutisna selaku Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen korban dapat langsung datang ke pengadilan guna mengetahui perkembangan kasusnya maupun putusan pengadilan.⁵⁸ Berdasarkan ketiga pendapat Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui perkembangan kasus maupun informasi mengenai putusan maka korban dapat dipersilahkan untuk hadir langsung ke persidangan atau menanyakan kepada panitera hukum pidana di Pengadilan Negeri Kepanjen.

Maka dalam hal korban maupun pihak keluarga korban mengikuti langsung persidangan atau datang langsung ke pengadilan guna mengetahui perkembangan kasus dan mengetahui informasi mengenai putusan pengadilan, dapat dikatakan korban telah mendapatkan haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 huruf f, g, dan h UU Perlindungan Saksi dan Korban, seorang saksi dan korban berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, putusan pengadilan, dan mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Ratna, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, 14 Desember 2011, diolah

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Sutisna, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, 16 Desember 2011, diolah

Mengenai Korban berhak mendapat nasihat hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 huruf l UU Perlindungan Saksi dan Korban, menurut Gutiarso selaku Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, tidak adanya aturan dalam KUHAP yang menyatakan bahwa korban berhak didampingi oleh penasehat hukum, apabila korban didampingi oleh misalnya WCC (*Women Crisis Center*) yakni sebagai lembaga perlindungan perempuan itu hanya dipandang sebagai pengunjung sidang saja. Yang berhak di damping oleh penasehat hukum disini ialah terdakwa ataupun tersangka. Mendapat nasihat hukum ini menurut Gutiarso selaku Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen harus dibedakan, yakni dalam litigasi maupun non litigasi, yang di pengadilan ini termasuk litigasi, litigasi disini misalnya konsultan hukum yang mempunyai izin praktek maka ia bisa beracara di persidangan. Mendapat nasihat hukum ini tidak hanya di persidangan saja, misalnya WCC (*Women Crisis Center*) yakni sebagai lembaga perlindungan perempuan boleh saja memberikan nasihat hukum kepada korban, tapi di luar litigasi atau persidangan. Korban di persidangan tidak mempunyai hak untuk didampingi oleh penasehat hukum. Mendapat nasihat hukum tidak sama dengan didampingi nasehat hukum, kalau mendapat nasihat hukum boleh saja tapi di luar persidangan, didampingi oleh penasehat hukum di sini dilakukan oleh advokat dimana hak tersebut diberikan kepada terdakwa sebagaimana yang disebut dalam KUHAP.⁵⁹

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ratna selaku Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yakni sebagaimana ketentuan yang disebut dalam KUHAP yang berhak untuk didampingi oleh penasehat hukum ialah terdakwa

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Gutiarso, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, 1 Desember 2011, diolah

maupun tersangka. Hal ini diberikan karena untuk melindungi terdakwa maupun tersangka karena ancaman hukumannya berat. Korban disini biasanya hanya didampingi oleh pihak keluarga saja.⁶⁰ Begitu juga dengan pendapat oleh Sutisna selaku Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, yang berhak untuk didampingi oleh penasehat hukum dalam persidangan hanyalah terdakwa maupun tersangka. Hampir tidak pernah terjadi jika korban maupun saksi didampingi oleh penasehat hukum. Hal tersebut sebagaimana telah diatur oleh KUHAP.⁶¹ Berdasarkan ketiga pendapat Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak untuk didampingi oleh penasehat hukum dalam persidangan hanyalah terdakwa maupun tersangka sedangkan korban disini juga berhak mendapat nasihat hukum, akan tetapi mendapat nasihat hukum disini dilakukan di luar persidangan berbeda halnya dengan pendampingan oleh penasehat hukum kepada terdakwa yang dilakukan selama persidangan.

Maka dalam hal korban berhak mendapat nasihat hukum, yakni mendapat nasihat hukum disini dilakukan di luar persidangan dapat dikatakan bahwa telah sesuai dengan Pasal 5 huruf 1 UU Perlindungan Saksi dan Korban.

Pemberian ganti rugi merupakan juga salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban. Tujuan pengaturan ganti kerugian adalah mengembangkan keadilan, kesejahteraan mereka yang menjadi korban, menderita mental, fisik, sosial. Selain itu tujuan pemberian ganti kerugian juga

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Ratna, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, 14 Desember 2011, diolah

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Sutisna, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, 16 Desember 2011, diolah

untuk meringankan beban orang tua atau keluarga korban dalam usaha memulihkan kesehatan korban. Salah satu bentuk pemberian ganti kerugian kepada korban yaitu berupa biaya pengobatan. Pengobatan yang dimaksud yaitu untuk mengobati luka fisik dan mental yang diderita korban misalnya pada saat pemerkosaan pelaku melakukan kekerasan untuk menyalurkan keinginannya pada korban.

Permintaan ganti kerugian dapat diajukan korban dengan cara mengajukan permohonan atau gugatan kepada pengadilan. Permintaan ganti rugi disini ditujukan kepada pelaku atau keluarganya. Hal ini sebagai ganti rugi atas penderitaan yang diderita oleh korban akibat dari perbuatan pelaku. Jadi ganti rugi disini harus dipenuhi oleh pelaku atau keluarganya jika korban mengajukannya. Akan tetapi menurut Gutiarso⁶² selaku Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen, Ratna⁶³ selaku Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen, dan juga Sutisna⁶⁴ selaku Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen hingga saat ini belum ada pihak korban yang mengajukan ganti kerugian di Pengadilan Negeri Kapanjen terkait dengan kasus perkosaan yang menyimpannya.

Ganti kerugian yang diberikan kepada korban merupakan salah satu jaminan perlindungan hak asasi manusia kepada korban tindak pidana. KUHAP juga memberikan peluang kepada korban untuk dapat mengajukan gugatan ganti kerugian yang digabungkan dengan perkara pidana bersangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 98-101 KUHAP. Hal tersebut

⁶² Hasil Wawancara dengan Gutiarso, Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen, 1 Desember 2011, diolah

⁶³ Hasil Wawancara dengan Ratna, Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen, 14 Desember 2011, diolah

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Sutisna, Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen, 16 Desember 2011, diolah

merupakan awal diperhatikannya korban dalam proses pidana. Penggabungan perkara gugatan perdata perkara ini adalah supaya perkara gugatan tersebut sama-sama diperiksa serta diputuskan sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan. Dengan adanya penggabungan perkara akan menghemat waktu, biaya, dan perkaranya dapat cepat diselesaikan. Dan berdasarkan pada Pasal 98 ayat 2 KUHAP, permintaan ganti kerugian ini diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, atau jika penuntut umum tidak hadir maka permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum Hakim menjatuhkan putusan. Maka dalam hal ini dibutuhkan peranan Penuntut Umum sebagai lembaga yang mewakili kepentingan korban salah satunya dengan memberikan informasi kepada korban jika korban dapat mengajukan ganti rugi yakni dengan penggabungan gugatan perkara. Namun idealnya penuntut umum masih mengacu kepada pelaku tindak pidana. Disisi lain, Hakim hanya memutus perkara yang diminta saja. Maka jika penuntut umum tidak mengajukan perkara penggabungan perkara ganti kerugian, Hakim juga tidak akan memutus perkara tersebut. Sehingga dalam hal ini diperlukannya koordinasi yakni pendekatan persuasif antara penuntut umum dengan korban.

Disisi lain, kenyataanya penggabungan gugatan ganti kerugian sifatnya hanya kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban. Sedangkan terhadap kerugian yang sifatnya immaterial, dengan mengacu pada kalimat akhir Pasal 99 ayat 1 KUHAP dijelaskan bahwa kerugian immaterial masih memerlukan pembuktian yang relatif sulit, lama, dan berbelit-belit. Jadi tidak dapat diajukan dalam penggabungan gugatan ganti kerugian akan tetapi harus

melalui gugatan perkara biasa. Selain itu ketentuan Pasal 100 ayat 2 KUHAP dikatakan bahwa permintaan banding putusan ganti kerugian baru dapat diajukan apabila perkara pidananya dilakukan upaya banding.

Belum diberikannya ganti kerugian kepada korban juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menjelaskan bahwa korban berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Ganti kerugian ini sangat penting untuk diberikan kepada korban, karena yang menjadi korban perkosaan mengalami kerugian fisik dan non fisik. Kerugian fisik misalnya adanya luka fisik akibat kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Sedangkan kerugian non fisik misalnya hilangnya semangat hidup, kepercayaan diri, ketakutan serta trauma.

Hal ini sesuai dengan pendapat Andi Mattalata yang menyatakan jenis kerugian yang diderita korban bukan saja dalam bentuk fisik seperti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk penyembuhan luka fisik serta kemungkinan hilangnya pendapatan atau keuntungan yang mungkin akan diperoleh, tetapi juga kerugian yang bersifat non fisik yang susah, bahkan mungkin tidak dapat dinilai dengan uang. Hilangnya keseimbangan jiwa, hilangnya semangat hidup dan kepercayaan diri karena kecemasan dan ketakutan dari bayang-bayang kejahatan yang selalu terbayang menghantui, adalah salah satu dari sekian banyak kerugian non fisik yang timbul.⁶⁵

⁶⁵ Andi Mattalata, *Santunan Bagi Korban*, disunting J.E Sahetapy, cetakan pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hal 42.

C. HAMBATAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM TAHAP PERSIDANGAN DAN SOLUSINYA

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan masih terdapat hambatan-hambataan, hal ini mengakibatkan perlindungan tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Hambatan ini terbagi menjadi 2 yakni hambatan intern maupun ekstern.

C. 1 HAMBATAN INTERN

Hambatan intern ini lebih dikaitkan dengan sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Negeri Kepanjen serta sarana prasarana yang ada. Menurut Gutiarso selaku Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen jika melihat SDM yang ada di Pengadilan Negeri Kepanjen khususnya pada tahap persidangan tidak ada hambatan. SDM yang ada saat ini sudah mencukupi begitu juga dengan sarana prasarana yang ada di Pengadilan Negeri Kepanjen. Justru hambatan yang dirasakan berasal dari luar.⁶⁶ Pendapat yang sama juga dikatakan oleh Ratna selaku Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, tidak adanya hambatan intern dalam persidangan maupun dari segi sarana prasarana yang ada di Pengadilan Negeri Kepanjen.⁶⁷ Begitu juga dengan Sutisna selaku Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, dikatakan bahwa memang dulu terdapat hambatan intern khususnya mengenai jumlah Hakim yang berjumlah 7 sedangkan kasus yang ada lebih dari seribu kasus sehingga Hakim disini terkesan bekerja ekstra keras untuk menangani kasus yang ada. Akan tetapi

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Gutiarso, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, 1 Desember 2011, diolah

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Ratna, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, 14 Desember 2011, diolah

saat ini jumlah Hakim sekarang sudah bertambah menjadi 13 orang, sehingga beban yang tadinya sangat berat saat ini tidak lagi menjadi masalah.⁶⁸

C.2 HAMBATAN EKSTERN

Menurut Gutiarso selaku Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen hambatan dari pelaksanaan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan antara lain hambatan dari luar yakni segi yuridis dan praktek atau pelaksanaannya. Dari segi praktek misalnya saksi yang tidak mau hadir di persidangan, adanya rentut (rencana tuntutan) yang belum selesai oleh penuntut umum yang dapat menghambat jalannya persidangan, dan belum dilaksanakan secara maksimal ketentuan mengenai ganti kerugian. Saksi yang tidak mau hadir dalam persidangan dapat menghambat jalannya persidangan. Maka solusi yang dilakukan menurut Gutiarso selaku Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen memberikan himbauan kepada penuntut umum agar segera mendatangkan saksi di persidangan, apabila untuk yang ketiga kalinya saksi tidak mau hadir dalam persidangan dapat dilakukan upaya paksa. Hal ini dikarenakan keterangan saksi merupakan alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP. Sedangkan mengenai rentut (rencana tuntutan) yang belum selesai oleh Penuntut Umum juga dapat menghambat proses persidangan dalam hal memberikan putusan. Tidak bisa putusan dijatuhkan tanpa adanya rentut (rencana tuntutan) oleh Penuntut umum. Sebagaimana disebutkan dalam KUHAP. Maka solusi yang diberikan, Hakim menghimbau

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Sutisna, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, 16 Desember 2011, diolah

kepada Penuntut Umum agar segera diselesaikan rentutnya guna memperlancar jalannya persidangan.⁶⁹

Mengenai pelaksanaan sidang tertutup menurut Gutiarso selaku Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, Ratna selaku Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, dan Sutisna selaku Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen tidak mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Hal yang mendasari adanya sidang tertutup sebagaimana dijelaskan pada pasal 153 KUHAP.

Dalam hal perlindungan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, dan telah diberikan oleh korban hambatannya terdapat pada segi praktek atau pelaksanaannya saat korban memberikan keterangan, korban yang sekaligus merupakan saksi masih cenderung merasa malu dan pendiam saat memberikan keterangan dalam persidangan, maka hal itu menyebabkan korban tindak pidana perkosaan saat memberikan keterangan tidak lancar, atau korban yang merasa takut memberikan keterangannya jika terdakwa juga hadir dalam persidangan.⁷⁰

Secara teknis dalam hal korban memberikan keterangan, korban merasa malu, pendiam dan tidak bersemangat, pemurung sehingga dalam memberikan keterangan tidak lancar, maka solusi yang digunakan menurut Gutiarso selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kepanjen yaitu dengan mengatakan kepada korban agar tidak malu dan memberikan pengertian kepada korban agar tenang dalam memberikan keterangan, atau dalam hal korban merasa takut jika terdakwa juga hadir dalam persidangan maka terdakwa dipersilahkan

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Gutiarso, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, 1 Desember 2011, diolah

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Gutiarso, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, 1 Desember 2011, diolah

untuk meninggalkan terlebih dahulu dari ruang sidang. Hal ini untuk menghindari korban mengalami trauma atas perkosaan yang terjadi kepadanya.⁷¹ Pendapat yang sama juga dikatakan oleh Ratna⁷² selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kepanjen, Sutisna⁷³ selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kepanjen dalam hal korban merasa takut jika terdakwa juga hadir dalam persidangan maka terdakwa dipersilahkan untuk meninggalkan terlebih dahulu dari ruang sidang.

Mengenai korban memberikan keterangan masih cenderung malu dan diam, hal ini dikarenakan korban masih trauma atas kejadian yang dia alami. Sikap Hakim dengan memberikan pengertian agar korban tidak malu dalam memberikan keterangan, dirasa cukup untuk mengurangi perasaan malu yang dialami korban. Sedangkan dalam hal pemberian ganti kerugian hambatannya dari segi yuridis yaitu ketentuan undang-undang yang mengatur pemberian ganti kerugian belum dilaksanakan secara maksimal, serta dalam segi pihak pemberi ganti kerugian kepada korban yakni dalam undang-undang masih belum mengatur mengenai pemberian ganti kerugian yang diberikan oleh negara tetapi hanya mengatur pemberian ganti kerugian yang dilakukan oleh pelaku. Dalam prakteknya belum ada pihak korban yang mengajukan ganti kerugian di Pengadilan Negeri Kepanjen.

Solusi yang diberikan untuk pelaksanaan pemberian ganti kerugian secara yuridis dengan melaksanakan ketentuan undang-undang yang telah mengatur

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Gutiarso, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, 1 Desember 2011, diolah

⁷² Hasil Wawancara dengan Ratna, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, 14 Desember 2011, diolah

⁷³ Hasil Wawancara dengan Sutisna, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, 16 Desember 2011, diolah

permintaan ganti kerugian kepada korban ini secara maksimal, sedangkan dalam prakteknya dengan adanya penyuluhan mengenai prosedur permintaan ganti kerugian tersebut kepada korban maupun kepada keluarga korban oleh pihak Pengadilan Negeri Kepanjen. Agar para korban dapat menuntut apa yang menjadi haknya atas perlakuan pelaku yang menimbulkan penderitaan fisik dan mental korban.⁷⁴

Hal ini sesuai dengan pendapat Boy Mardjono Reksodiputro yang menyatakan bahwa kepada korban harus dapat diberikan penyuluhan dan penerangan tentang hak-hak mereka serta sarana-sarana yang tersedia untuk menuntut haknya.⁷⁵ Masalah yang dapat muncul jika pelaku tidak mampu membayar ganti rugi yang diajukan oleh korban sedangkan belum ada ketentuan yang mengatur pemberian ganti kerugian oleh negara atau pemerintah.

Senada dengan pendapat Barda Namawi Arif yang menyatakan bahwa perlindungan korban secara tidak langsung masih terbatas dalam bentuk pemberian ganti kerugian oleh si pelaku tindak pidana. Belum ada ketentuan ganti rugi yang diberikan oleh negara kepada korban tindak pidana, ganti rugi oleh negara hanya terbatas pada tersangka, terdakwa, atau terpidana.⁷⁶ Maka disini diperlukan pengkajian lebih mendalam mengenai pemberian ganti rugi agar korban dapat mendapatkan hak-haknya mengenai ganti kerugian atas

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Gutiarso, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, 1 Desember 2011, diolah

⁷⁵ Boy Mardjono Reksodiputro, 1987, *Beberapa Catatan Umum Tentang Masalah Korban*, disunting J.E. Sahetapy, cetakan pertama, Pusataka Sinar Harapan, Jakarta, hal 104.

⁷⁶ Barda Namawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal 86.

penderitaan fisik maupun non fisik yang diderita korban akibat perilaku pelaku kepada korban.

Mengenai permintaan rehabilitasi masih terdapat hambatan-hambatan antara lain dari segi yuridis dan prakteknya. Dalam ketentuan undang-undang permintaan rehabilitasi hingga kini masih cenderung ditujukan untuk pelaku. Dalam prakteknya menurut Gutiarso selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kepanjen hambatan yang muncul yaitu belum adanya lembaga yang menangani rehabilitasi ini karena menyangkut traumatis yang dialami korban. Dalam hal rehabilitasi ini solusi yang diberikan untuk mengatasi hambatan dalam segi yuridisnya kini hanya dengan melaksanakan secara maksimal ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai rehabilitasi dengan pertimbangan fisik dan mental korban serta diperlukannya rancangan undang-undang yang mengatur lebih jelas pelaksanaan rehabilitasi.⁷⁷

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Gutiarso, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, 1 Desember 2011, diolah

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum bagi korban perkosaan pada tahap persidangan antara lain adalah:
 - a. persidangan tertutup;
 - b. bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang dan telah diberikannya;
 - c. berhak memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - e. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
 - f. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
 - g. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
 - h. mendapat nasihat hukum;
 - i. mendapat ganti rugi;
 - j. rehabilitasi.

2. Hambatan dan Upaya perlindungan hukum bagi korban perkosaan pada tahap persidangan antara lain adalah
 - a. korban memberikan keterangan, korban yang sekaligus merupakan saksi masih cenderung merasa malu atau takut

- memberikan keterangannya jika terdakwa juga hadir dalam persidangan. Upaya yang digunakan yaitu terdakwa dipersilahkan untuk meninggalkan terlebih dahulu dari ruang sidang. Hal ini untuk menghindari korban mengalami trauma atas perkosaan yang terjadi kepadanya.
- b. pemberian ganti kerugian belum dilaksanakan secara maksimal. Dalam prakteknya belum ada pihak korban yang mengajukan ganti kerugian di Pengadilan Negeri Kepanjen. Upaya yang diberikan untuk pelaksanaan pemberian ganti kerugian secara yuridis dengan melaksanakan ketentuan undang-undang yang telah mengatur permintaan ganti kerugian kepada korban ini secara maksimal, sedangkan dalam prakteknya dengan adanya penyuluhan mengenai prosedur permintaan ganti kerugian tersebut kepada korban maupun kepada keluarga korban.
- c. dalam ketentuan undang-undang permintaan rehabilitasi hingga kini masih cenderung ditujukan untuk pelaku. Dalam prakteknya belum adanya lembaga yang menangani rehabilitasi ini karena menyangkut traumatis yang dialami korban. Upaya yang diberikan untuk mengatasi hambatan dalam segi yuridisnya kini hanya dengan melaksanakan secara maksimal ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai rehabilitasi dengan pertimbangan fisik dan mental korban.

B. Saran

1. Diperlukan sosialisasi kepada korban agar korban mengetahui hak-haknya.
2. Serta diperlukannya revisi UU No 13 Tahun 2006 atau UU yang terkait yang mengatur lebih jelas pelaksanaan rehabilitasi khususnya mengenai rehabilitasi psiko-sosial bagi korban tindak pidana perkosaan.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Arif, Namawi Barda, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Adidaya Bakti, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2005, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Gosita, Arif, 1993, *Masalah Korban Tindak Pidana*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- _____, 1987, *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*, Ind, Hill, Co, Bandung.
- Hadjon, M Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya.
- Hamdani, Njowito, 1992, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Edisi Kedua*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1983, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Jakarta
- Mattalata, Andi, 1987, *Santunan Bagi Korban*, disunting J.E Sahetapy, cetakan pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Moelyanto, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Purnomo, Bambang, 1985, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1986, *Tindak-Tindak Pidana tertentu di Indonesia*, ERESKO, Bandung.
- Mardjono, Boy Reksodiputro, 1987, *Beberapa Catatan Umum Tentang Masalah Korban*, disunting J.E. Sahetapy, cetakan pertama, Pusataka Sinar Harapan, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti Cetakan III, Bandung.
- Sahetapy, J.E, 1987, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Soemitro, Hanitijo Ronny, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghlmia Indonesia, Jakarta.

- Soekanto, Soerjono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Susanto, I.S, 1995, *Kriminologi*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Syamsudin, M, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sugandi, R, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya
- Wahid, Abdul & Irfan, Muhammad, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Seksual*, Refika Aditama, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Sanksi Dan Korban
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

Internet

- Tria Dianti, 2011, *Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan Belum Maksimal* (online), <http://www.jurnas.com>, (9 Oktober 2011)
- 2011, *Pernyataan Sikap: Perempuan Menolak Perkosaan* (online), <http://kalyanamitra.or.id>, (4 Oktober 2011)
- Gatot Sugiharto, 2008, *Victimologi* (online), <http://www.gats.blogspot.com>, (3 Oktober 2011)
- 2011, *Perlindungan* (online), <http://www.kamusbesar.com>, (13 November 2011)
- 2011, *Pengertian Perlindungan Hukum* (online), <http://id.shvoong.com>, (9 November 2011)
- 2011, *Persetubuhan* (online), <http://id.wikipedia.org>, (17 November 2011)

2011, *Pengadilan Negeri Kepanjen* (online), <http://pn-kepanjen.go.id>, (5 Desember 2011)